



KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
NOMOR 46 TAHUN 2026
TENTANG
PENGANGKATAN SAUDARA LAILI FAUZIYAH, S.Sos
SEBAGAI DUKUH KARANGGAYAM KALURAHAN SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

LURAH SEGOROYOSO,

Manimbang : a. bahwa Pamong Kalurahan Jabatan Duku Karanggayam berakhir masa Jabatannya pada tanggal 1 Juli 2026;
b. bahwa Panitia Pengisan Pamong Kalurahan telah melaksanakan seleksi Pamong dengan hasil nilai tertinggi Saudara LAILI FAUZIYAH, S.Sos;
c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Saudara LAILI FAUZIYAH, S.Sos Sebagai Duku Karanggayam Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.3.5.5/3318/BPD, Perihal Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2025 tetnang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan;
5. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso;
6. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso.

Memperhatikan : 1. Surat Panewu Pleret Nomor B/400.10.2.2/00267 Hal : Rekomendasi Pengangkatan Calon Pamong Kalurahan menjadi Pamong Kalurahan;

2. Surat Persetujuan Bupati Bantul Nomor B/ 400.10.2/ 04566/ DPMK Hal : Persetujuan Pengangkatan Saudara Laili Fauziyah, S.Sos sebagai Dukuh Karanggayam Kalurahan Segoroyoso.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : **Saudara LAILI FAUZIYAH, S.Sos**

Tempat tanggal lahir : Bantul, 21 Juli 1999

Alamat : Karanggayam RT 1 Segoroyoso, Pleret, Bantul

sebagai Dukuh Karanggayam Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul;

KEDUA : Kepada Saudara Laili Fauziyah, S.Sos diberikan hak sebagai Dukuh Karanggayam berupa Penghasilan Tetap, Tunjangan-tunjangan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang akan diterimakan setiap bulan dan Pelungguh sesuai dengan Peraturan Kalurahan Segoroyoso nomor 6 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan;

KETIGA : Masa Jabatan Dukuh Karanggayam mulai tanggal 1 Juli 2026 berakhir pada tanggal **1 Agustus 2059**;

KEEMPAT : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2026.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Segoroyoso

Pada tanggal : 30 Juni 2026

LURAH SEGORoyoso

MIYADIANA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas PMKAL Kab. Bantul;
3. Inspektorat Kab. Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Kab. Bantul
5. Panewu Pleret;
6. Ketua BAMUSKAL Segoroyoso;
7. Yang bersangkutan.